

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/MPK.C/KL/2015

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SMP SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA-JAKARTA, KELAPA GADING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading dari Yayasan Pendidikan Belajar Aktif Nomor 964/K-9/HSKG/XII/2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMP SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA-JAKARTA, KELAPA GADING

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SMP High Scope Indonesia
- b. Status : **Sekolah Swasta Nasional**
- c. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Belajar Aktif
- e. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

menjadi sekolah:

- a. Nama : SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Belajar Aktif
- e. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,
TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara;
7. Yayasan Pendidikan Belajar Aktif.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 290/MPK.D/KL/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 03/MPK.C/KL/2015

TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SMP SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA-JAKARTA, KELAPA GADING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Yayasan Pendidikan Belajar Aktif Kelapa Gading nomor 003/YPBA/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal perbaikan nama yayasan pada izin SPK SMP, maka perlu mengubah Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/MPK.C/KL/2015 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 03/MPK.C/KL/2015 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SMP SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA-JAKARTA, KELAPA GADING.

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/MPK.C/KL/2015 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading yang semula berbunyi:

- a. Nama : SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Belajar Aktif
- e. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta Utara

menjadi berbunyi:

- a. Nama : SMP Sekolah HighScope Indonesia-Jakarta, Kelapa Gading
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
- d. LPI : Yayasan Pendidikan Belajar Aktif Kelapa Gading
- e. Alamat : Jl. Casablanca IX, Bukit Gading Mediterania, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
- f. LPA : High Scope Educational Research Foundation

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 9 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Thamrin Kasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Belajar Aktif Kelapa Gading.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1952 / 1.851.58

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 158/ESKG/V/2007 Tanggal 11 Mei 2006, tentang permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 366.a/2006 tanggal 16 Oktober 2006 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara Nomor 1408/1.851.58 Tanggal 28 Mei 2007, pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip kepada **SMP. HIGH/SCOPE INDONESIA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrative dan edukatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan siswa baru;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain;

Surat Izin Prinsip dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2007



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, SH, M.Si
NIP. 470055432